

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Magang II Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Banyuwangi selama 3 (tiga) bulan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan pengujian di UPUBKB Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan standar pelayanan yang ada, di antaranya kegiatan administrasi, pengujian kendaraan bermotor sampai dengan penerbitan bukti lulus uji. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sudah menggunakan SIM PKB sebagai program pelayanan, akan tetapi kadang terjadi *buffering* saat pelayanan. Pada proses pelayanan administrasi di UPUBKB Kabupaten Banyuwangi masih memanfaatkan kertas kartu induk, penggunaan ini mengakibatkan penumpukan kertas pada lemari penyimpanan.
2. Sistem K3 di UPUBKB Kabupaten Banyuwangi seperti APD dan APAR sudah terpenuhi, namun dalam penerapan APD belum terlaksana secara maksimal dan APAR sudah kadaluwarsa. Untuk K3 gedung pengujian diantaranya adalah sirkulasi udara gedung uji yang belum sempurna dan safety line yang belum ada. Kondisi lantai Gedung uji yang rusak dan tidak rata.
3. Peralatan pengujian dalam kondisi baik, akan tetapi ada alat uji yang sedang dalam masa perbaikan yaitu side slip tester dan tint meter.
4. Luas lahan UPUBKB Kabupaten Banyuwangi yaitu 4400 m² yang meliputi, Gedung, tempat parkir, peralatan pengujian kendaraan bermotor, dan fasilitas umum. Prosedur pemeriksaan teknis di UPUBKB Banyuwangi mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021. Mekanisme pengawasan UPUBKB Kabupaten Banyuwangi dilakukan oleh badan kepegawaian daerah dan inspektorat yang jenderal yang turut serta dalam hal pengawasan, evaluasi dan audit.
5. Fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat di UPUBKB Kabupaten Banyuwangi dalam kondisi layak pakai, akan tetapi masih banyak pengguna

jasa yang kurang nyaman di ruang tunggu dan terbilang sempit, sehingga banyak yang menunggu hasil uji di luar. Jumlah toilet yang kurang memadai serta belum adanya jalur untuk penyandang disabilitas

V.2 Saran

1. Upaya meningkatkan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor maka dapat dengan meningkatkan kecepatan jaringan wifi agar lebih maksimal dan digitalisasi kartu induk yang terintegritas untuk mengefisiensi waktu pelayanan administrasi.
2. Pada proses perbaikan dan perawatan alat uji sebaiknya dilakukan secara berkala agar alat dapat terjaga kebersihan serta keakuratannya.
3. Perlunya penambahan dan pengadaan sistem K3 khususnya di sirkulasi udara seperti exhause di bagian atap dan sisi kanan gedung uji. Pengecetan ulang pada lantai gedung dengan memperhatikan aspek K3 seperti warna area aman bagi penguji kendaraan bermotor
4. Peningkatan aspek kenyamanan didalam ruang tunggu dan ruang administrasi dengan penambahan pendingin ruangan. Diperlukan penambahan smoking area di area ruang tunggu. Hal ini agar pengguna jasa dan staff terhindar dari panas ruangan dan paparan polusi kendaraan bermotor.
5. Perbaikan pada tempat parkir untuk pegawai.
6. Untuk memaksimalkan pelayanan yang ada pada UPUPKB Kabuapten Banyuwangi sebaiknya dilakukan perekrutan Sumber Daya Penguji untuk mengisi kebutuhan penguji yang ada dan peningkatan kompetensi penguji

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Kab. Banyuwangi. (2018). *Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018*. 11(1), 1–5.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000*. 662.
- Kementerian Perhubungan. (2020). *KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor*.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012. In Pemerintah Republik Indonesia*.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor* (p. 86).
- Kementerian Perhubungan. (2019). *KP.1954/AJ.502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bemotor*.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun. (1999). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999*. 7(3), 213–221.